### Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84311 84311 037121531

http://pn-sumbawabesar.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Permohonan Azin/Pergadilajuang Ponyitang adalah Perenjadikan Negeri Sumbawa

No. SK: Besar

#### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan dari Penyidik/PPNS
- 2. Laporan Polisi
- 3. Surat Perintah Penyitaan
- 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- 5. Surat Perintah Penyidikan
- 6. Surat Perintah Tugas
- 7. Berita Acara Penyitaan
- 8. Resume Penyidik

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas PTSP menerima permohonan
- 2. Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan
- 3. Staf membuat penetapan izin/persetujuan penyitaan
- 4. Panmud pidana mengoreksi dan memaraf konsep penetapan
- 5. Panitera mengoreksi dan paraf penetapan izin/persetujuan penyitaan
- 6. KPN/WKPN menandatangani izin/persetujuan penyitaan
- 7. Staf mencatat ke dalam register izin/persetujuan penyitaan
- 8. Panmud pidana mengirim penetapan izin/persetujuan penyitaan
- 9. Menyimpan arsip izin/persetujuan penyitaan

# Waktu Penyelesaian

3 Jam

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84311 84311 037121531

http://pn-sumbawabesar.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayamum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar

1. Penetapan izin/persetujuan penyitaan oleh penyidik

## Pengaduan Layanan

- Secara Tertulis melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB Jalan Garuda No.
   Sumbawa Besar
- 2. Meja Pangaduan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB
- 3. SIWAS
- 4. Email: pnsumbawabesar13@gmail.com
- 5. Meja PTSP Pidana: 082188514711